

Peningkatan Nilai HAM Untuk Memberantas Pelecehan, Kekerasan Serta Menangani Ketidakadilan Hukum Terhadap Perempuan

Dini Amalia Anggraini^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman

¹ diniamaliaanggraini@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Oktober 2021;
Revised: 28 Oktober 2021;
Accepted: 5 November 2021.

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Manusia;
Pelecehan;
Kekerasan;
Perempuan.

Keywords:

Human Rights;
Harassment;
Violence;
Women.

: ABSTRAK

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah menyadarkan para penegak hukum agar memberi perlindungan penuh serta memudahkan proses hukum terkait pelecehan seksual serta kekerasan terhadap perempuan. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kasus pelecehan serta kekerasan seksual. Upaya memaparkan bagaimana pelecehan seksual juga terjadi di area pendidikan. Penyampaian bahwa hukum tidak adil dalam menangani kasus pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum yang menggunakan metode normatif yakni penelitian hukum yang berkaitan dengan HAM melalui hasil analisis dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal, berita, maupun buku, yang nantinya akan diberikan asal sumber nya di akhir artikel penelitian ini. Hasil dari penelitian yang saya lakukan, dapat dilihat bahwa hukum di Indonesia untuk kasus pelecehan serta kekerasan seksual masih tidak di tangani dengan baik, bahkan jauh dari keadilan. Para penegak hukum harus lebih tegas dalam memproses hukum untuk kasus pelecehan serta kekerasan. Rekomendasi penelitian, proses hukum untuk kasus pelecehan serta kekerasan dipermudah dan diberi perlindungan utuh.

ABSTRACT

Increasing Human Rights Values to Combat Harassment, Violence and Address Legal Injustice Against Women. The purpose of writing this article is to wake up law enforcement to provide full protection and facilitate legal proceedings related to sexual harassment and violence against women. Human rights enforcement against cases of sexual harassment and violence. Efforts to explain how sexual harassment also occurs in the education area. The law is unfair in dealing with cases of harassment and violence against women. This research is a legal science study that uses normative methods, namely legal research related to human rights through the results of analysis from reliable sources such as journals, news, and books, which will later be given the origin of the source at the end of this research article. The results of my research can be seen that the law in Indonesia for cases of sexual harassment and violence is still not handled properly, even far from justice. Law enforcement must be more assertive in processing laws for cases of harassment and violence. Research recommendations, legal proceedings for cases of harassment and violence are facilitated and given complete protection.

Copyright © 2021 (Dini Amalia Anggraini). All Right Reserved

How to Cite : Anggraini, D. A. (2021). Peningkatan Nilai HAM Untuk Memberantas Pelecehan, Kekerasan Serta Menangani Ketidakadilan Hukum Terhadap Perempuan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(11), 416–421. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i11.527>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan merupakan fenomena yang sangat nyata pada saat ini (Wirartha, 2000). Semakin banyak kasus pelecehan, kekerasan, serta ketidakadilan terhadap perempuan. Ketidakadilan yang dimaksud disini ialah bagaimana hukum menindaklanjuti kasus-kasus pelecehan, kekerasan tidak sesuai. Bahkan kasus pelecehan atas dasar untuk membebaskan keluarga korban dari jeratan hukum pun ada. Oleh sebab itu, sebuah institusi nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dibentuk untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai persoalan HAM, khususnya kekerasan, serta pelecehan terhadap perempuan. Namun penanganan serta tindak lanjut hukum terhadap kasus pelecehan terhadap perempuan kini masi sangatlah rendah, hukum seolah olah masih menganggap sepele persoalan kasus ini. Hukum yang tumpul ke bawah tajam ke atas pun masih terjadi di kasus ini. Jika kita lihat kondisi perlindungan juga penegakan HAM di Indonesia masih sangat rendah, atau memprihatinkan terutama perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan.

Komnas perempuan mencatat ada 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan tercatat 2.400 kasus pada tahun 2020, dan pada saat pandemi covid-19 kasus ini pun mengalami peningkatan. Penegakan hukum harusnya tidak boleh berlarut larut dalam menangani kasus seperti ini karena akan merintang kemampuan korban untuk bisa pulih dan mendapatkan haknya (Yanti, 2021). Tercatat juga pada tahun 2021 periode januari-september jumlah kekerasan pada anak sebanyak 9.428 kasus, terdiri dari kekerasan fisik 2.274 kasus, psikis 2.332 kasus, seksual 5.628 kasus, eksploitasi anak 165, TPPO 256 kasus, penelentaraan 652 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.270 kasus.

Kasus pelecehan pun marak terjadi di dunia pendidikan entah pada sekolah dasar, menengah, maupun kampus. Namun banyak korban pelecehan tidak berani untuk membuka suara karena takut di tuntutan balik atas dasar pencemaran nama baik guru maupun dosen. Pelecehan terhadap anak di bawah umur pun masih marak terjadi. Kasus seperti ini bahkan memiliki rubrik berita sendiri di situs berita di Indonesia, dan berita tentang kasus pelecehan serta kekerasan terdapat berita harian nya. Hal ini membuktikan bahwa kasus ini sangat tinggi perharinya kurangnya perlindungan yang memadai dari hukum, insiden ini pun terus terjadi (Amalia, dkk, 2021).

Dilihat dari kasus beberapa tahun yang belakangan ini, para korban, kekerasan, pelecehan seksual malah mendapat hukum pidana yang di ajukan oleh pelaku itu sendiri. Bahkan ketika korban melakukan kekerasan dengan alasan untuk membela diri, korban pelecehan ini malah ikut terjerat hukum pidana. Seperti yang diuraikan di atas terlihat kondisi perlindungan hak-hak asasi perempuan di Indonesia masih rentan. Dimana peranan negara untuk perlindungan tersebut. Komnas perempuan sebagai lembaga yang di beri tugas untuk memberikan perlindungan juga digugat keadaannya, karena di anggap tidak efektif dalam mengatasi persoalan-persoalan kekerasan serta pelecehan yang selalu meningkat di setiap tahun nya.

Tujuan kajian artikel penulis yaitu, pertama, menyadarkan para penegak hukum agar memberi perlindungan penuh serta memudahkan proses hukum terkait pelecehan seksual serta kekerasan terhadap perempuan. Kedua, penegakan HAM terhadap kasus pelecehan serta kekerasan seksual. Ketiga, memaparkan bagaimana pelecehan seksual juga terjadi di area pendidikan. Keempat, menyampaikan bahwa hukum tidak adil dalam menangani kasus pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan. Kelima, menyampaikan pesan bahwa perempuan bukanlah “milik” masyarakat, yakni setiap tingkah laku perempuan selalu dikontrol hingga menyebabkan perempuan hilang kendali atas tubuh, jiwanya serta hak atas dirinya. Keenam, membuka mata para penegak hukum bagaimana kasus pelecehan ini sudah meningkat drastis dari tahun ke tahun.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum yang menggunakan metode normatif yakni penelitian hukum yang berkaitan dengan HAM melalui hasil analisis dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal, berita, maupun buku, yang nantinya akan di berikan asal sumbernya di akhir artikel

penelitian ini. Metode analisa data menggunakan deskriptif kualitatif dengan kajian naturalistik sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan dari data yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian pertama menyangkut tentang masalah HAM , pelanggaran HAM , dan kekerasan dalam rumah. KDRT atau yang kita kenal dengan kekerasan didalam rumah tangga, menjadi sesuatu yang sering kita temui dan terjadi di masyarakat. Bahkan rberbagai macam kejadian KDRT di masyarakat sering dijadikan obyek bahan penelitian oleh para peneliti. Di antaranya yakni penelitian tentang sikap isteri atas KDRT yang dialaminya. Sementara di dalam konteks lain pun, juga telah ditemukan adanya bias gender di dalam KDRT. Serta secara medis, persoalan KDRT ini juga dijadikan sebagai obyek penelitian yakni dengan cara melihat karakteristik KDRT itu sendiri.

Hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, juga dapat dilihat melalui latar belakang historis, kemudian dikategorikan ke dalam tiga tipe, salah satunya yakni kekerasan lokal atau tradisonal. Kekerasan lokal atau tradisonal ini sering dianggap sebagai sebuah potensi yang dimiliki komunitas dan suku bangsamanapun. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni (KDRT) menjadi sebuah isu penting dalam beberapadekade terakhir ini, dikarenakan oleh semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni KDRT di dunia dan efek buruk yang ditimbulkan terhadap perempuan maupun anak-anak. KDRT yang terjadi dapat kita lihat semakin lama semakin meningkat. Namun setidaknya di dalam konteks adanya KDRT yang paling banyak terdapat di berita dari, media massa dan jua sosial media. Namun walaupun pemerintah telah memberlakukan Undang-undang terkait PKDRT di Bab 1 pasal 1 di dalam undang undang Tahun 2004, yang berisi bahwa KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraanatau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasukancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kita dapat simpulkan melalui pasal-pasal yang telah di jelaskan di atas, bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat kita katakan sebagai perbuatan fisik atau psikis yang mengakibatkan kesengsaraan, trauma atau penderitaan yang terjadi dalam di ikatan kekeluargaan yaitu rumah tangga. Kemudian menurut Muhamad Kamal Zubair di dalam Jurnal Al-Ma'iyah, beliau mengemukakan bahwa ada empat jenis kekerasan yaitu: kekerasan terbuka yakni kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian, lalu kekekerasan tertutup,kerasan tertutup yakni kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, maksud dari tersembunyi atau tidak di lakukan yaitu seperti mengancam, kemudian ada kekerasan agresif, kekerasan agresif merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, melainkan untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan, dan yang keempat yakni kekerasan definisi, kekerasan definisi merupakan kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.

Hasil kedua, masalah HAM terkait pelecehan seksual. Sebuah perilaku kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan sering dianggap sebagai pelanggaran hak asasi dan telah disepakati di dalam konferensi dunia meliputi hak asasi manusia di Wina 1993. Akan tetapi masih banyak orang yang tidak mengetahui bahwasannya tindakan kekerasan tersebut termasuk pelecehan seksual dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Adapun permasalahan yang dihadapi yakni bagaimana sudut pandang pelecehan seksual yang terdapat di dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisikan tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian pelecehan seksual itu sendiri yakni suatu perbuatan yang biasa dilakukan pria kepada wanita dalam bidang seksual, yang dimana perlakuan tersebut tidak disukai oleh sang wanita dikarenakan ia merasa terhina, dan apabila jika perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia akan menerima akibat buruk lainnya. Kemudian pengertian lainnya di jelaskan oleh Sanistuti sebagai berikut :

Pelecehan seksual merupakan semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak yang mengarah pada seksual yang bersifat intimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, dan gambar), atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya. setiap perilaku pelecehan seksual selalu

terkandung makna yang dinilai negatif, dan karena itu mengundang reaksi serta sangsi, pelecehan seksual termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan, yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender.

Tindak kekerasan itu di istilahkan sebagai kekerasan gender terhadap perempuan atau gender-related violence, yang dikategorikan persatuan bangsa- bangsa sebagai gender based abuse. Dikatakan bahwa "... any act of gender- based violence that results, in physical, sexual, or psychollogical harm or arbitrary deprivation of liberty, wether occurring in public or private line. Pelecehan kini tidak hanya terjadi di masyarakat umum namun juga dialami oleh pelajar, banyak kasus pelecehan yang terjadi di sekolah maupun kampus. Hal seperti ini harus di tindak lanjuti,jika di biarkan maka kasus seperti ini sudah pasti meningkat. Begitu pula dengan kekerasan yang terjadi di sekolah.

Ketiga, masalah HAM, polisi yang meniduri anak tahanan dengan iming-iming kebebasan seorang ayah. Betapa mirisnya,seorang oknum polisi berani melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersangka dengan janji akan membebaskan sang ayah. Hal seperti ini jika di amggap sepele oleh penegak hukum maka akan sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada di negri ini. Kasus ini berawal dari tawaran berupa uang kepada sang anak tersangka kemudian tawaran untuk membantu sang ayah bebas dari penjara dengan syarat menemani polisi ini tidur. Ksus ini berakhir sang pelaku yang melakukan pelecehan seksual kepada anak tahanan dilepas dari jabatan dan kasus nya di tindak lanjuti.

Keempat, masalah HAM, perempuan dianggap hak "milik" masyarakat. Hak milik yang di maksud disini adalah dimana segala gerak gerik perempuan selalu di pantau oleh masyarakat. Jika melakukan tindakan yang kurang baik maka akan langsung tercap buruk ataupun terkena sangsi adat. Contoh kecil di suatu daerah jika wanita tersebut diketahui hamil duluan maka mau sebaik apapun wanita itu, di mata masyarakat tetaplah buruk, berbeda dengan laki laki yang ketahuan menghamili. Sangat terlihat perbedaan perilaku masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Hal seperti ini membuat perempuan kehilangan hak serta kebebasannya (Gultom, 2020).

Kelima, masalah HAM, ketidakadilan hukum terhadap kasus pelecehan,serta marak nya pelecehan dosen pada mahasiswa. Salah satu contoh, tindak pelecehan seksual yang harus berakhir secara damai adalah kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang mahasiswi Univeristas Gadjah Mada (UGM) saat menjalani program kuliah kerja nyata (KKN). Dalam permasalahan ini, pelaku hanya dituntut untuk menjalani mandatory counseling dengan psikolog. Sementara korban diwajibkan mengikuti psikolog klinis sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya. Pada 2013, kasus kekerasan di institusi pendidikan juga terjadi pada RW, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Depok, Jawa Barat. Dia diduga diperkosa hingga hamil oleh sastrawan dan dosen Fakultas Ilmu Budaya ketika RW sedang menyelesaikan tugas kuliahnya. Hingga saat ini pun, proses kasus tersebut tidak kunjung usai.

Komisioner Komnas Perempuan, Nurherawati, mengatakan, kasus kekerasan seksual yang begitu marak itu menandakan bahwa penanganan hukum untuk tindak pelecehan seksual masih sangat lemah. Bahkan sering dinilai membelit dan tidak adil bagi korban. Aparat penegak hukum seakan tidak memahami situasi korban. Bahkan, hal terebut terlihat jelas dari proses berita acara pemeriksaan yang tidak kunjung selesai. "Penegakkan hukum terhadap kasus pelecehan seksual sangat lemah, bahkan justru membelit korbannya. Substansi hukum dari materi pidana hingga hukum acara yang menghambat akses keadilan korban hingga struktur aparat penegak hukum yang belum memahami situai dan kondisi korban. Kasus seperti ini sering di tindak lanjuti dengan tidak adil. Bahkan korban pelecehan yang membela diri dengan memukul pelaku dapat terjerat pidana. Sehingga saat ini para korban pelecehan pun takut untuk melapor atau mengakui tindakan pelecehan yang ia alami.

Hasil dari penelitian yang saya lakukan, dapat dilihat bahwa hukum di indonesia untuk kasus pelecehan serta kekerasan seksual masih tidak di tangani dengan baik,bahkan jauh dari keadilan. Kasus inipun semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pelecehan, kekerasan tak hanya di alami

di orang berumah tangga, namun mahasiswa pelajar juga anak di bawah umur banyak yang menjadi korban pelecehan serta kekerasan. Pertama, dari hasil data statistik kekerasan serta pelecehan seksual menurut lembaga layanan mitra komnas perempuan Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: (1) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus; (2) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; (3) Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Kedua, penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam Catahu 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus KtP di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya jumlah pengembalian kuesioner sejumlah 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya 120 lembaga. Namun sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020.

Simpulan

Para penegak hukum harus lebih tegas dalam memproses hukum untuk kasus pelecehan serta kekerasan. Semoga kedepannya proses hukum untuk kasus pelecehan serta kekerasan di permudah dan di beri perlindungan utuh. Agar korban kekerasan tidak takut untuk melapor. Karena seperti yang kita ketahui dimana korban malah ikut terjatuh hukum hanya di karenakan melakukan kekerasan untuk membela diri. Bahkan sampai di penjara, pelaku kekerasan pun tak jarang malah melapor balik dengan konteks pencemaran nama baik. Hal itulah yang membuat para korban pun takut untuk melaporkan pelecehan serta kekerasan yang mereka alami, hingga banyak anak-anak yang mengalami gangguan mental di karenakan trauma serta gangguan psikis akibat perilaku yang tidak senonoh serta melanggar HAM tersebut.

Referensi

- Amalia, E. R. N., Febriyanti, F., Setiawan, K. A., Sabrina, M., Pradana, S. A., Lestari, V., & Winarningsih, W. (2021). Peran Serta Warga Negara Muda Pada Kegiatan Kemanusiaan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(9). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/505>
- Andhini, Alycia Sandra, Dina, Arifin Ridwan. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019.
- Anggraeni, Ratna Dewi. Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga, dalam <https://repository.unej.ac.id/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.
- Gultom, Andri, "Filsafat, Corona, dan Kepanikan Kita 1," Researchgate, 2020<https://www.researchgate.net/publication/340091676_Filsafat_Corona_dan_Kepanikan_Kita>
- Gultom, A. F. (2020). Konsumtivisme Masyarakat Satu Dimensi Dalam Optik Herbert Marcuse. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 2(1), 17-30.
- Hehanussa, Deassy J.A. Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Sabdamas*, Vol.1, No, 1, 2019.
- Hilmi, Mella Fitriyatul. Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional, *Jurist-Diction*, Vol 4, No 6 (2021)
- Indonesia, CNN. "Ada 2.500 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang 2021", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819042140-20-682186/ada-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>, diakses pada tanggal 28 November 2021.

- Irawan, Dedi. "Studi Deskriptif Upaya Forum Pendidikan Dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (Fopperham) Dalam Melaksanakan Advokasi Perempuan Korban Pelanggaran Ham 1965 (Studi Kasus Lsm Kiprah Perempuan, Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta)", dalam <http://repository.upy.ac.id/1644/>, diakses pada tanggal 28 November 2021.
- Jamaa. *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Vol 2, No 2 (2014)
- Komnas Perempuan. "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada tanggal 28 November 2021.
- Maisah. "Rumah Tangga Dan Ham: Studi Atas Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Jambi", *Jurnal Studi Genfer dan Islam*, Vol. 15, No. 1, 2016.
- Marlia, Milda. 2007. *Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Muslimah. "Pengakuan Oknum Polisi yang Diduga Tiduri Anak Seorang Tahanan: Temui S di Hotel dan Beri Uang", dalam <https://jateng.tribunnews.com/2021/10/25/pengakuan-oknum-polisi-yang-diduga-tiduri-anak-seorang-tahanan-temui-s-di-hotel-dan-beri-uang>, diakses pada tanggal 28 November 2021.
- Perempuan, Komnas. *Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, dalam *Siaran Pers Komnas Perempuan*, 2020.
- Perempuan, Komnas. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, dalam *Siaran Pers Komnas Perempuan*, 2021
- Ramadani, Mery, & Yuliani, Fitri. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. Vol. 9. No. 2. 2015.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009).
- Sibarani, Sabungan. "Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", *Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Sindo, Koran. "Longgarnya Penegakan Hukum Kasus Pelecehan Seksual, Tak Adil Bagi Korban", dalam <https://nasional.sindonews.com/read/134196/13/longgarnya-penegakan-hukum-kasus-pelecehan-seksual-tak-adil-bagi-korban-1597450129>, diakses pada tanggal 28 November 2021.
- Sitompul, Anastasia Hana. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, Vol 10, No 10 (2021)
- Solihin Lianny. *Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*, *Jurnal Pendidikan Penabur*, No.03. 2004
- Wiratha, I. M. (2000). *Ketidakadilan gender yang dialami pekerja perempuan di daerah pariwisata*. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, (1), 43825.
- Yanti, N. P. M. P. (2021). *Menyelisik Makna Teks Berita Kekerasan Terhadap Perempuan*. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 2(1), 4-10.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medress Digital, 2015)